



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 135 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);

11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 399 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 399);
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 442 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 442).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang masyarakat dan Desa.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBH PDRD adalah alokasi dana dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi untuk Desa dalam wilayah Kabupaten.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
17. Tim Fasilitasi adalah tim lintas sektoral yang dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati untuk memfasilitasi Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
18. Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

BAB II
SUMBER DAN PENGANGGARAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA

Pasal 2

- (1) DBH PDRD kepada Desa bersumber dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi.
- (2) DBH PDRD kepada Desa dianggarkan dalam APBD.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak dan Retribusi menyampaikan data realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dari tiap Desa dan Kecamatan kepada Dinas PMD.
- (2) Laporan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan direkapitulasi oleh Dinas PMD untuk disampaikan kepada Camat dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan sebagai bahan evaluasi, penganggaran dan penyaluran DBH PDRD kepada Desa.

BAB III

PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan DBH PDRD kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian DBH PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada APBD dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengalokasian DBH PDRD kepada setiap Desa dihitung berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi penerimaan Pajak dari masing-masing Desa.
- (4) Rumus penghitungan besaran DBH PDRD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rincian besaran DBH PDRD setiap Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran DBH PDRD kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran DBH PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling lambat bulan Juni sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan

- b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (3) Penyaluran DBH-PDRD dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Penyaluran DBH PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah Kepala Desa melengkapi persyaratan pengajuan penyaluran DBH PDRD, sebagai berikut :
 - a. lembar checklist dokumen kelengkapan penyaluran dana DBH PDRD;
 - b. surat pengantar Camat kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD selaku Ketua Tim Fasilitasi Tingkat Daerah;
 - c. surat hasil penelitian kelengkapan administratif dokumen permohonan penyaluran DBH PDRD dilampiri Berita Acara Hasil Penelitian dari Tim Fasilitasi DBH PDRD Kecamatan;
 - d. surat rekomendasi penyaluran dana DBH PDRD dari Camat;
 - e. surat permohonan penyaluran DBH PDRD yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - f. berita acara serah terima uang bermaterai cukup;
 - g. kwitansi penerimaan bermaterai cukup;
 - h. pakta integritas bermaterai cukup;
 - i. fotokopi rekening Kas Desa;
 - j. peraturan Desa tentang APBDes tahun berjalan yang memuat tentang rencana penggunaan DBH PDRD dan telah diverifikasi oleh Camat setempat;
 - k. laporan realisasi kegiatan DBH PDRD Tahun sebelumnya yang ditandatangani oleh Camat dan Kepala Desa; dan
 - l. laporan realisasi APBDes tahun sebelumnya untuk penyaluran DBH PDRD tahap I, atau laporan realisasi penggunaan DBH PDRD tahap I untuk penyaluran DBH PDRD tahap II.
- (2) Format penyaluran sebagaimana ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 7

DBH PDRD kepada Desa dari Pemerintah Daerah merupakan sumber pendapatan Desa yang diperuntukkan untuk belanja Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 8

- (1) Kegiatan yang dibiayai oleh DBH PDRD harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran dan Rincian Penggunaan yang bersumber dari DBH PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (2) dicantumkan dalam APBDesa.
- (3) Tata Cara dan Penggunaan DBH PDRD tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penggunaan DBH PDRD diarahkan untuk kegiatan yang diutamakan dan kegiatan pilihan, yang meliputi :

- a. penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa;
- b. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
- c. pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bersama BPD melakukan pembahasan rincian penggunaan kegiatan yang akan didanai oleh DBH PDRD sebelum dicantumkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Kepala Desa menentukan rincian penggunaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan dengan berpedoman pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TIM FASILITASI DAN PELAKSANA

Pasal 11

- (1) Di tingkat Daerah dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, penghitungan data dan informasi mengenai DBH PDRD;
 - b. menghitung dan menyusun besaran DBH PDRD yang diterima oleh setiap Desa;
 - c. memberikan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain; dan
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan DBH PDRD.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan DBH PDRD, Bupati membentuk Tim Fasilitasi di tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan permohonan penyaluran DBH PDRD;
 - b. melakukan pendampingan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan DBH PDRD;
 - c. melakukan pembinaan administrasi keuangan Desa;
 - d. melakukan penataan dan penyimpanan dokumen proposal pengajuan DBH PDRD; dan
 - e. memberikan laporan kepada Tim Fasilitasi tingkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Di tingkat Desa dapat dibentuk Tim Pelaksana pada tiap kegiatan penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH PDRD pada setiap semester dan akhir tahun anggaran berjalan.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan realisasi akhir tahun anggaran berjalan disampaikan paling lambat minggu ke dua bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (5) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap tahun anggaran.

Pasal 15

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati dapat menunda penyaluran DBH PDRD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan DBH PDRD.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan DBH PDRD.

Pasal 17

Pertanggungjawaban DBH PDRD terintegrasi dengan
pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk
pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dari DBH PDRD dilakukan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **12 Februari 2024**


BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **12 Februari 2024**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **5**

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
 BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

RUMUS PENGHITUNGAN
 DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (DBH-PDRD)
 DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2024

PAGU PAJAK DAERAH	:	XXX XXX XXX (Rp.)
Pajak Minimal	:	PAGU PAJAK DAERAH / 0.6% (enam puluh per seratus)
Pajak Proporsional	:	Pagu Pajak Daerah – Pajak minimal
Pajak (proporsional 1)	:	Pajak Proporsional / 0.4% (empat puluh per seratus)
Pajak (proporsional 2)	:	Pajak Proporsional / 0.3% (tiga puluh per seratus)
Pajak (proporsional 3)	:	Pajak Proporsional - Pajak (proporsional 1) - Pajak (proporsional 2)
PAJAK minimal Desa	:	Pajak Minimal / jumlah Desa
jumlah Desa	:	297
PAGU RETRIBUSI DAERAH	:	XXX XXX XXX (Rp.)
Retribusi Minimal	:	PAGU RETRIBUSI DAERAH / 0.6% (enam puluh per seratus)
Retribusi Proporsional	:	Pagu Retribusi Daerah – Retribusi minimal
Retribusi (proporsional 1)	:	Retribusi Proporsional / 0.4% (empat puluh per seratus)
Retribusi (proporsional 2)	:	Retribusi Proporsional / 0.3% (tiga puluh per seratus)
Retribusi (proporsional 3)	:	Retribusi Proporsional - Retribusi (proporsional 1) - Retribusi (proporsional 2)
Retribusi Minimal Desa	:	Retribusi Minimal / jumlah Desa
jumlah Desa	:	297

NO	DESA	TARGET		REALISASI			SISA POKOK KETETAPAN		INDEX 1	INDEX 2	PAJAK & RETRIBUSI (minimal)	PAJAK & RETRIBUSI (proporsional 1)	PAJAK & RETRIBUSI (proporsional 2)	PAJAK & RETRIBUSI (proporsional 3)	PAJAK & RETRIBUSI (Koefisien)
		Wajib Pajak	Pajak Terhutang	Wajib Pajak	Pajak Terhutang	%	Wajib Pajak	Pajak Terhutang							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	XXX														
2	XXX														
3	XXX														

Pajak daerah retribusi daerah (PDRD) Minimal	:	PAGU PDRD / 0.6% (enam puluh per seratus)	:	$\left\{ \begin{array}{l} \text{PAGU PDRD} \\ \text{60\% PDRD minimal} \end{array} \right\}$
Pajak daerah retribusi daerah (PDRD) Proporsional	:	Pagu PDRD – PDRD minimal (40 % (empat puluh per seratus))		
Pajak daerah retribusi daerah (PDRD) (proporsional 1)	:	PDRD Proporsional / 0.4% (empat puluh per seratus)	:	<u>INDEX 1 x Target Realisasi PBB Desa (40%)</u>
Pajak daerah retribusi daerah (PDRD) (proporsional 2)	:	PDRD Proporsional / 0.3% (tiga puluh per seratus)	:	<u>INDEX 2 x Target Realisasi PBB Desa (30%)</u>
Pajak daerah retribusi daerah (PDRD) (proporsional 3)	:	PDRD Proporsional - Pajak (proporsional 1) - Pajak (proporsional 2)	:	<u>Koefisien Realisasi PBB Desa x Target PBB Desa (30%)</u>
Pajak daerah retribusi daerah (PDRD) minimal Desa	:	PDRD Minimal / jumlah Desa	:	<u>PDRD minimal (40%)</u> Jumlah Desa
Jumlah Desa	:	297		



LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN
DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024

BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (DBH-PDRD)
DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	DESA	REKENING GIRO DESA	DANA BAGI HASIL		JUMLAH DBH-PDRD (Rp.)
				PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
1	PANGKALAN	Ciptasari	0095645216001	486.518.000	23.568.000	510.086.000
2	PANGKALAN	Tamanmekar	0095645313001	673.285.000	32.615.000	705.900.000
3	PANGKALAN	Tamansari	0095645321001	748.224.000	36.246.000	784.470.000
4	PANGKALAN	Jatilaksana	0095645331001	495.538.000	24.005.000	519.543.000
5	PANGKALAN	Cintaasih	0095645348001	468.364.000	22.689.000	491.053.000
6	PANGKALAN	Kertasari	0095645356001	509.667.000	24.689.000	534.356.000
7	PANGKALAN	Mulangsari	0095645372001	553.138.000	26.795.000	579.933.000
8	PANGKALAN	Medalsari	0095645380001	505.905.000	24.507.000	530.412.000
9	TELUKJAMBE TIMUR	Telukjambe	0095645399001	708.723.000	34.332.000	743.055.000
10	TELUKJAMBE TIMUR	Sukaharja	0095645402001	900.605.000	43.627.000	944.232.000
11	TELUKJAMBE TIMUR	Sirnabaya	0095645445001	896.820.000	43.444.000	940.264.000
12	TELUKJAMBE TIMUR	Puserjaya	0095645453001	788.476.000	38.196.000	826.672.000
13	TELUKJAMBE TIMUR	Sukaluyu	0095645471001	1.104.558.000	53.504.000	1.158.062.000
14	TELUKJAMBE TIMUR	Wadas	0095645496001	683.476.000	33.109.000	716.585.000
15	TELUKJAMBE TIMUR	Purwadana	0095645501001	1.076.882.000	52.167.000	1.129.049.000
16	TELUKJAMBE TIMUR	Sukamakmur	0095645518001	1.014.336.000	49.137.000	1.063.473.000
17	TELUKJAMBE TIMUR	Pinayungan	0095645526001	537.700.000	26.047.000	563.747.000
18	CIAMPEL	Kutapohaci	0095647383001	627.760.000	30.410.000	658.170.000
19	CIAMPEL	Parungmulya	0095645542001	446.682.000	21.638.000	468.320.000
20	CIAMPEL	Kutamekar	0095645550001	489.773.000	23.726.000	513.499.000
21	CIAMPEL	Kutanegara	0095645569001	474.005.000	22.962.000	496.967.000
22	CIAMPEL	Mulyasari	0095645577001	594.118.000	28.780.000	622.898.000
23	CIAMPEL	Mulyasejati	0095645585001	474.529.000	22.987.000	497.516.000
24	CIAMPEL	Tegallega	0095645593001	377.773.000	18.300.000	396.073.000
25	KLARI	Duren	0095647545001	793.126.000	38.421.000	831.547.000
26	KLARI	Pancawati	0095647537001	619.052.000	29.988.000	649.040.000
27	KLARI	Walahar	0095647529001	440.637.000	21.345.000	461.982.000
28	KLARI	Kiarapayung	0095647510001	446.802.000	21.644.000	468.446.000
29	KLARI	Sumurkondang	0095647502001	502.278.000	24.331.000	526.609.000
30	KLARI	Cibalongsari	0095647499001	988.125.000	47.867.000	1.035.992.000
31	KLARI	Klari	0095647480001	658.933.000	31.920.000	690.853.000
32	KLARI	Belendung	0095647472001	577.147.000	27.958.000	605.105.000
33	KLARI	Anggadita	0095647464001	529.871.000	25.668.000	555.539.000
34	KLARI	Gintungkerta	0095647456001	604.237.000	29.271.000	633.508.000
35	KLARI	Curug	0095647448001	468.839.000	22.712.000	491.551.000
36	KLARI	Karanganyar	0095647431001	625.060.000	30.279.000	655.339.000
37	KLARI	Cimahi	0095647421001	505.585.000	24.492.000	530.077.000
38	RENGASDENGKLOK	Rengasdengklok Selatan	0095646565001	507.951.000	24.606.000	532.557.000
39	RENGASDENGKLOK	Rengasdengklok Utara	0095646573001	597.711.000	28.954.000	626.665.000
40	RENGASDENGKLOK	Kertasari	0095646581001	387.154.000	18.755.000	405.909.000
41	RENGASDENGKLOK	Dewisari	0095646591001	418.335.000	20.265.000	438.600.000
42	RENGASDENGKLOK	Amansari	0095646603001	482.151.000	23.356.000	505.507.000
43	RENGASDENGKLOK	Karyasari	0095646611001	603.069.000	29.214.000	632.283.000
44	RENGASDENGKLOK	Dukuhkarya	0095646621001	509.307.000	24.672.000	533.979.000
45	RENGASDENGKLOK	Kalangsari	0095646638001	416.760.000	20.189.000	436.949.000
46	RENGASDENGKLOK	Kalangsurya	0095646646001	490.264.000	23.749.000	514.013.000
47	KUTAWALUYA	Waluya	0095752128001	338.063.000	16.377.000	354.440.000
48	KUTAWALUYA	Mulyajaya	0095646271001	339.558.000	16.449.000	356.007.000
49	KUTAWALUYA	Kutakarya	0095646281001	368.284.000	17.841.000	386.125.000
50	KUTAWALUYA	Kutagandok	0095646298001	414.433.000	20.076.000	434.509.000
51	KUTAWALUYA	Kutamukti	0095646301001	360.826.000	17.479.000	378.305.000
52	KUTAWALUYA	Kutajaya	0095752160001	440.427.000	21.335.000	461.762.000
53	KUTAWALUYA	Sampalan	0095646311001	361.418.000	17.508.000	378.926.000
54	KUTAWALUYA	Sindangmulya	0095646328001	351.738.000	17.039.000	368.777.000
55	KUTAWALUYA	Sindangmukti	0095752195001	405.999.000	19.667.000	425.666.000
56	KUTAWALUYA	Kutaraja	0095646336001	351.514.000	17.028.000	368.542.000
57	KUTAWALUYA	Sindangsari	0095646344001	376.947.000	18.260.000	395.207.000
58	KUTAWALUYA	Sindangkarya	0095646352001	370.038.000	17.925.000	387.963.000
59	BATUJAYA	Batujaya	0095645887001	390.171.000	18.901.000	409.072.000
60	BATUJAYA	Telukambulu	0095645895001	361.586.000	17.516.000	379.102.000
61	BATUJAYA	Telukbango	0095645909001	409.912.000	19.857.000	429.769.000
62	BATUJAYA	Karyabakti	0095645917001	446.997.000	21.654.000	468.651.000
63	BATUJAYA	Baturaden	0095645925001	386.891.000	18.742.000	405.633.000
64	BATUJAYA	Segaran	0095645933001	497.245.000	24.088.000	521.333.000
65	BATUJAYA	Segarjaya	0095645941001	388.922.000	18.840.000	407.762.000
66	BATUJAYA	Kutaampel	0095645951001	490.503.000	23.761.000	514.264.000
67	BATUJAYA	Karyamulya	0095645968001	416.843.000	20.193.000	437.036.000
68	BATUJAYA	Karyamakmur	0095645976001	409.522.000	19.838.000	429.360.000
69	TIRTAJAYA	Sabajaya	0095646654001	340.964.000	16.517.000	357.481.000
70	TIRTAJAYA	Pisangsambo	0095646662001	362.364.000	17.554.000	379.918.000
71	TIRTAJAYA	Gempolkarya	0095646670001	398.324.000	19.296.000	417.620.000
72	TIRTAJAYA	Medankarya	0095646689001	520.304.000	25.205.000	545.509.000

73	TIRTAJAYA	Tambaksumur	0095646697001	404.121.000	19.577.000	423.698.000
74	TIRTAJAYA	Tambaksari	0095646700001	391.345.000	18.958.000	410.303.000
75	TIRTAJAYA	Sumurlaban	0095646719001	390.257.000	18.905.000	409.162.000
76	TIRTAJAYA	Srijaya	0095646727001	375.297.000	18.180.000	393.477.000
77	TIRTAJAYA	Kutamakmur	0095646735001	370.291.000	17.938.000	388.229.000
78	TIRTAJAYA	Bolang	0095646743001	402.180.000	19.483.000	421.663.000
79	TIRTAJAYA	Srikamulyan	0095646751001	418.726.000	20.284.000	439.010.000
80	PEDES	Payungsari	0095646441001	357.861.000	17.336.000	375.197.000
81	PEDES	Karangjaya	0095646451001	364.495.000	17.657.000	382.152.000
82	PEDES	Kertaraharja	0095646468001	391.280.000	18.954.000	410.234.000
83	PEDES	Sungaibuntu	0095646476001	437.580.000	21.197.000	458.777.000
84	PEDES	Dongkal	0095646484001	340.248.000	16.482.000	356.730.000
85	PEDES	Kertamulya	0095646492001	375.753.000	18.202.000	393.955.000
86	PEDES	Puspasari	0095646506001	347.647.000	16.841.000	364.488.000
87	PEDES	Labanjaya	0095646514001	353.134.000	17.107.000	370.241.000
88	PEDES	Jatimulya	0095646522001	364.015.000	17.634.000	381.649.000
89	PEDES	Rangdumulya	0095646530001	351.654.000	17.035.000	368.689.000
90	PEDES	Kendaljaya	0095646549001	368.135.000	17.833.000	385.968.000
91	PEDES	Malangsari	0095646557001	369.183.000	17.884.000	387.067.000
92	CIBUAYA	Pajaten	0095646085001	423.619.000	20.521.000	444.140.000
93	CIBUAYA	Cibuaya	0095646077001	338.037.000	16.375.000	354.412.000
94	CIBUAYA	Kertarahayu	0095646069001	355.721.000	17.232.000	372.953.000
95	CIBUAYA	Sukasari	0095646050001	353.046.000	17.102.000	370.148.000
96	CIBUAYA	Kedungjeruk	0095646042001	383.590.000	18.582.000	402.172.000
97	CIBUAYA	Kalidungjaya	0095646034001	363.070.000	17.588.000	380.658.000
98	CIBUAYA	Sedari	0095646026001	334.584.000	16.208.000	350.792.000
99	CIBUAYA	Cemarakaya	0095646018001	357.066.000	17.297.000	374.363.000
100	CIBUAYA	Jayamulya	009564601001	353.282.000	17.114.000	370.396.000
101	CIBUAYA	Kedungjaya	0095645992001	430.385.000	20.849.000	451.234.000
102	CIBUAYA	Gedangjaya	0095645984001	366.994.000	17.778.000	384.772.000
103	PAKISJAYA	Tanjungmekar	0095646433001	470.908.000	22.812.000	493.720.000
104	PAKISJAYA	Talagajaya	0095646425001	419.988.000	20.345.000	440.333.000
105	PAKISJAYA	Telukbuyung	0095646417001	578.525.000	28.025.000	606.550.000
106	PAKISJAYA	Tanahbaru	0095646409001	442.943.000	21.457.000	464.400.000
107	PAKISJAYA	Solokan	0095646395001	406.042.000	19.670.000	425.712.000
108	PAKISJAYA	Tanjungbungin	0095646387001	419.012.000	20.298.000	439.310.000
109	PAKISJAYA	Telukjaya	0095646379001	449.838.000	21.791.000	471.629.000
110	PAKISJAYA	Tanjungpakis	0095646360001	481.959.000	23.347.000	505.306.000
111	CIKAMPEK	Dawuan Timur	0095647723001	514.545.000	24.926.000	539.471.000
112	CIKAMPEK	Kalihurip	0095647715001	466.019.000	22.575.000	488.594.000
113	CIKAMPEK	Cikampek Kota	0095647707001	450.505.000	21.823.000	472.328.000
114	CIKAMPEK	Dawuan Tengah	0095647693001	458.266.000	22.199.000	480.465.000
115	CIKAMPEK	Cikampek Selatan	0095647685001	495.369.000	23.997.000	519.366.000
116	CIKAMPEK	Cikampek Pusaka	0095647677001	412.542.000	19.984.000	432.526.000
117	CIKAMPEK	Cikampek Barat	0095647669001	561.850.000	27.217.000	589.067.000
118	CIKAMPEK	Cikampek Timur	0095647650001	426.766.000	20.673.000	447.439.000
119	CIKAMPEK	Kamojing	0095647642001	379.895.000	18.403.000	398.298.000
120	CIKAMPEK	Dawuan Barat	0095647634001	469.624.000	22.750.000	492.374.000
121	JATISARI	Mekarsari	0095647863001	467.757.000	22.659.000	490.416.000
122	JATISARI	Jatisari	0095647855001	392.894.000	19.033.000	411.927.000
123	JATISARI	Barugbug	0095647847001	407.388.000	19.735.000	427.123.000
124	JATISARI	Cikalongsari	0095647839001	382.333.000	18.521.000	400.854.000
125	JATISARI	Cirejag	0095647820001	393.948.000	19.084.000	413.032.000
126	JATISARI	Jatibaru	0095647812001	391.865.000	18.983.000	410.848.000
127	JATISARI	Jatiragas	0095647804001	380.296.000	18.422.000	398.718.000
128	JATISARI	Jatiwangi	0095647790001	389.831.000	18.884.000	408.715.000
129	JATISARI	Kalijati	0095647782001	550.415.000	26.663.000	577.078.000
130	JATISARI	Baloggandu	0095647774001	515.288.000	24.962.000	540.250.000
131	JATISARI	Pacing	0095647766001	428.511.000	20.758.000	449.269.000
132	JATISARI	Situdam	0095647758001	447.009.000	21.654.000	468.663.000
133	JATISARI	Sukamekar	0095647741001	401.297.000	19.440.000	420.737.000
134	JATISARI	Telarsari	0095647731001	472.142.000	22.872.000	495.014.000
135	CILAMAYA WETAN	Mekarmaya	0095648861001	367.156.000	17.786.000	384.942.000
136	CILAMAYA WETAN	Cilamaya	0095648894001	420.149.000	20.353.000	440.502.000
137	CILAMAYA WETAN	Muara	0095648908001	403.968.000	19.569.000	423.537.000
138	CILAMAYA WETAN	Muara Baru	0095648916001	360.169.000	17.447.000	377.616.000
139	CILAMAYA WETAN	Sukatani	0095648924001	350.884.000	16.998.000	367.882.000
140	CILAMAYA WETAN	Tegalwaru	0095648940001	415.713.000	20.138.000	435.851.000
141	CILAMAYA WETAN	Tegalsari	0095648959001	349.369.000	16.924.000	366.293.000
142	CILAMAYA WETAN	Cikalong	0095648983001	376.996.000	18.263.000	395.259.000
143	CILAMAYA WETAN	Cikarang	0095649017001	362.136.000	17.543.000	379.679.000
144	CILAMAYA WETAN	Rawagempol Wetan	0095649033001	349.784.000	16.944.000	366.728.000
145	CILAMAYA WETAN	Rawagempol Kulon	0095649041001	346.255.000	16.773.000	363.028.000
146	CILAMAYA WETAN	Sukakerta	0095649068001	331.602.000	16.064.000	347.666.000
147	TIRTAMULYA	Citarik	0095648134001	404.405.000	19.590.000	423.995.000
148	TIRTAMULYA	Karangsinom	0095648126001	393.440.000	19.059.000	412.499.000
149	TIRTAMULYA	Karangjaya	0095648118001	444.505.000	21.533.000	466.038.000
150	TIRTAMULYA	Parakan	0095648101001	415.825.000	20.143.000	435.968.000
151	TIRTAMULYA	Parakanmulya	0095648096001	436.184.000	21.130.000	457.314.000
152	TIRTAMULYA	Kamurang	0095648088001	491.818.000	23.825.000	515.643.000
153	TIRTAMULYA	Cipondoh	0095648071001	349.166.000	16.914.000	366.080.000
154	TIRTAMULYA	Kertawaluya	0095648061001	365.982.000	17.729.000	383.711.000
155	TIRTAMULYA	Bojongsari	0095648053001	420.160.000	20.353.000	440.513.000
156	TIRTAMULYA	Tirtasari	0095648045001	427.980.000	20.732.000	448.712.000
157	TELAGASARI	Talagamulya	0095646794001	416.210.000	20.162.000	436.372.000
158	TELAGASARI	Talagasari	0095646808001	417.655.000	20.232.000	437.887.000
159	TELAGASARI	Pasirtalaga	0095646816001	461.107.000	22.337.000	483.444.000
160	TELAGASARI	Cariumulya	0095646824001	412.344.000	19.975.000	432.319.000

161	TELAGASARI	Pasirmukti	0095646832001	414.612.000	20.085.000	434.697.000
162	TELAGASARI	Kalibuaya	0095646840001	503.355.000	24.384.000	527.739.000
163	TELAGASARI	Pasirkamuning	0095646859001	429.382.000	20.800.000	450.182.000
164	TELAGASARI	Kalijaya	0095646867001	451.613.000	21.877.000	473.490.000
165	TELAGASARI	Kalisari	0095646875001	366.956.000	17.776.000	384.732.000
166	TELAGASARI	Cadaskertajaya	0095646883001	483.099.000	23.402.000	506.501.000
167	TELAGASARI	Cilewo	0095646891001	367.459.000	17.801.000	385.260.000
168	TELAGASARI	Ciwulan	0095646905001	453.072.000	21.948.000	475.020.000
169	TELAGASARI	Linggarsari	0095646913001	481.627.000	23.331.000	504.958.000
170	TELAGASARI	Pulosari	0095646921001	424.169.000	20.548.000	444.717.000
171	RAWAMERTA	Sukamerta	0095646931001	382.891.000	18.548.000	401.439.000
172	RAWAMERTA	Kutawangi	0095646948001	392.907.000	19.033.000	411.940.000
173	RAWAMERTA	Panyingkiran	0095646956001	408.710.000	19.799.000	428.509.000
174	RAWAMERTA	Pasirkaliki	0095646964001	413.860.000	20.048.000	433.908.000
175	RAWAMERTA	Pasirawi	0095646972001	397.524.000	19.257.000	416.781.000
176	RAWAMERTA	Balongsari	0095646980001	499.796.000	24.211.000	524.007.000
177	RAWAMERTA	Mekarjaya	0095646999001	418.808.000	20.288.000	439.096.000
178	RAWAMERTA	Sekarwangi	0095647006001	410.175.000	19.870.000	430.045.000
179	RAWAMERTA	Purwamekar	0095647014001	341.932.000	16.564.000	358.496.000
180	RAWAMERTA	Sukapura	0095647022001	536.060.000	25.968.000	562.028.000
181	RAWAMERTA	Cibadak	0095647030001	377.920.000	18.307.000	396.227.000
182	RAWAMERTA	Sukaraja	0095647049001	371.533.000	17.998.000	389.531.000
183	RAWAMERTA	Gombongsari	0095647057001	384.763.000	18.639.000	403.402.000
184	LEMAHABANG	Karyamukti	0095647065001	386.124.000	18.705.000	404.829.000
185	LEMAHABANG	Ciwaringin	0095647073001	410.961.000	19.908.000	430.869.000
186	LEMAHABANG	Waringinkarya	0095647081001	410.777.000	19.899.000	430.676.000
187	LEMAHABANG	Kedawung	0095647091001	485.027.000	23.496.000	508.523.000
188	LEMAHABANG	Karangtanjung	0095647103001	397.916.000	19.276.000	417.192.000
189	LEMAHABANG	Pasirtanjung	0095647111001	453.452.000	21.966.000	475.418.000
190	LEMAHABANG	Lemahabang	0095647121001	380.705.000	18.442.000	399.147.000
191	LEMAHABANG	Lemahmukti	0095647138001	359.168.000	17.399.000	376.567.000
192	LEMAHABANG	Pulojaya	0095647146001	368.708.000	17.861.000	386.569.000
193	LEMAHABANG	Pulokalapa	0095647154001	440.740.000	21.350.000	462.090.000
194	LEMAHABANG	Pulomulya	0095647162001	365.796.000	17.720.000	383.516.000
195	TEMPURAN	Pancakarya	0095647170001	391.925.000	18.986.000	410.911.000
196	TEMPURAN	Dayeuhluhur	0095752098001	459.765.000	22.272.000	482.037.000
197	TEMPURAN	Lemahduhur	0095647189001	369.543.000	17.902.000	387.445.000
198	TEMPURAN	Lemahkarya	0095752111001	395.503.000	19.159.000	414.662.000
199	TEMPURAN	Lemahsubur	0095647197001	357.487.000	17.317.000	374.804.000
200	TEMPURAN	Lemahmakmur	0095647200001	348.802.000	16.897.000	365.699.000
201	TEMPURAN	Purwajaya	0095647219001	394.942.000	19.132.000	414.074.000
202	TEMPURAN	Tanjungjaya	0095647227001	422.021.000	20.444.000	442.465.000
203	TEMPURAN	Sumberjaya	0095647235001	354.913.000	17.193.000	372.106.000
204	TEMPURAN	Pagadungan	0095647243001	347.312.000	16.825.000	364.137.000
205	TEMPURAN	Tempuran	0095647251001	388.730.000	18.831.000	407.561.000
206	TEMPURAN	Cikuntul	0095647261001	346.764.000	16.798.000	363.562.000
207	TEMPURAN	Jayanegara	0095647278001	370.824.000	17.964.000	388.788.000
208	TEMPURAN	Ciparagejaya	0095647286001	395.512.000	19.159.000	414.671.000
209	MAJALAYA	Majalaya	0095647294001	430.982.000	20.878.000	451.860.000
210	MAJALAYA	Ciranggon	0095647308001	444.701.000	21.542.000	466.243.000
211	MAJALAYA	Pasirjengkol	0095647316001	483.344.000	23.414.000	506.758.000
212	MAJALAYA	Sarijaya	0095647324001	465.974.000	22.573.000	488.547.000
213	MAJALAYA	Pasirmulya	0095647359001	469.374.000	22.738.000	492.112.000
214	MAJALAYA	Lemahmulya	0095647340001	524.105.000	25.389.000	549.494.000
215	MAJALAYA	Bengle	0095647332001	1.004.540.000	48.662.000	1.053.202.000
216	JAYAKERTA	Jayamakmur	0095646263001	331.888.000	16.077.000	347.965.000
217	JAYAKERTA	Kemiri	0095646255001	433.356.000	20.993.000	454.349.000
218	JAYAKERTA	Makmurjaya	0095646247001	385.840.000	18.691.000	404.531.000
219	JAYAKERTA	Kertajaya	0095646239001	387.541.000	18.773.000	406.314.000
220	JAYAKERTA	Jayakarta	0095646220001	401.134.000	19.432.000	420.566.000
221	JAYAKERTA	Medangasem	0095646212001	373.092.000	18.073.000	391.165.000
222	JAYAKERTA	Ciptamarga	0095646204001	416.375.000	20.170.000	436.545.000
223	JAYAKERTA	Kampungsawah	0095646190001	395.992.000	19.183.000	415.175.000
224	CILAMAYA KULON	Sukamulya	0095649076001	351.779.000	17.041.000	368.820.000
225	CILAMAYA KULON	Tegalurung	0095649092001	403.498.000	19.546.000	423.044.000
226	CILAMAYA KULON	Langgensari	0095649114001	338.786.000	16.412.000	355.198.000
227	CILAMAYA KULON	Bayur Lor	0095649130001	326.970.810	15.839.000	342.809.810
228	CILAMAYA KULON	Bayur Kidul	0095649149001	358.886.000	17.385.000	376.271.000
229	CILAMAYA KULON	Kiara	0095649157001	375.675.000	18.199.000	393.874.000
230	CILAMAYA KULON	Manggungjaya	0095753116001	335.177.000	16.237.000	351.414.000
231	CILAMAYA KULON	Sumurgede	0095649191001	354.943.000	17.194.000	372.137.000
232	CILAMAYA KULON	Muktijaya	0095649221001	349.046.000	16.909.000	365.955.000
233	CILAMAYA KULON	Pasirukem	0095649262001	346.210.000	16.771.000	362.981.000
234	CILAMAYA KULON	Pasirjaya	0095649289001	356.987.000	17.293.000	374.280.000
235	CILAMAYA KULON	Sukajaya	0095649297001	339.883.000	16.465.000	356.348.000
236	BANYUSARI	Gembongan	0095649319001	381.970.000	18.503.000	400.473.000
237	BANYUSARI	Gempol	0095649327001	401.696.000	19.459.000	421.155.000
238	BANYUSARI	Gempol Kolot	0095649335001	402.656.000	19.506.000	422.162.000
239	BANYUSARI	Banyuasih	0095649343001	390.305.000	18.907.000	409.212.000
240	BANYUSARI	Kutaraharja	0095649351001	387.073.000	18.751.000	405.824.000
241	BANYUSARI	Tanjung	0095649361001	358.570.000	17.370.000	375.940.000
242	BANYUSARI	Jayamukti	0095649378001	405.527.000	19.645.000	425.172.000
243	BANYUSARI	Cicinde Utara	0095649408001	399.529.000	19.354.000	418.883.000
244	BANYUSARI	Cicinde Selatan	0095649424001	422.003.000	20.443.000	442.446.000
245	BANYUSARI	Mekarasih	0095649459001	441.280.000	21.377.000	462.657.000
246	BANYUSARI	Talunjaya	0095649475001	401.217.000	19.436.000	420.653.000
247	BANYUSARI	Pamekaran	0095649483001	390.330.000	18.908.000	409.238.000
248	KOTABARU	Wancimekar	0095647952001	649.212.000	31.449.000	680.661.000

249	KOTABARU	Pangulah Selatan	0095647944001	693.859.000	33.612.000	727.471.000
250	KOTABARU	Pangulah Utara	0095647936001	598.960.000	29.015.000	627.975.000
251	KOTABARU	Pangulah Baru	0095647928001	537.934.000	26.059.000	563.993.000
252	KOTABARU	Pucung	0095647911001	768.563.000	37.231.000	805.794.000
253	KOTABARU	Jomin Timur	0095647901001	608.342.000	29.469.000	637.811.000
254	KOTABARU	Jomin Barat	0095647898001	664.040.000	32.168.000	696.208.000
255	KOTABARU	Sarimulya	0095647881001	594.246.000	28.787.000	623.033.000
256	KOTABARU	Cikampek Utara	0095647871001	611.490.000	29.622.000	641.112.000
257	KARAWANG TIMUR	Margasari	0095645615001	633.090.000	30.668.000	663.758.000
258	KARAWANG TIMUR	Warungbambu	0095645631001	523.051.000	25.338.000	548.389.000
259	KARAWANG TIMUR	Kondangjaya	0095645623001	1.072.300.000	51.945.000	1.124.245.000
260	KARAWANG TIMUR	Tegalsawah	0095645607001	437.850.000	21.210.000	459.060.000
261	TELUKJAMBE BARAT	Margakaya	0095645658001	508.191.000	24.618.000	532.809.000
262	TELUKJAMBE BARAT	Margamulya	0095645666001	473.802.000	22.952.000	496.754.000
263	TELUKJAMBE BARAT	Karangligar	0095645674001	426.487.000	20.660.000	447.147.000
264	TELUKJAMBE BARAT	Mekarmulya	0095645682001	455.549.000	22.068.000	477.617.000
265	TELUKJAMBE BARAT	Parungsari	0095645690001	422.600.000	20.472.000	443.072.000
266	TELUKJAMBE BARAT	Karangmulya	0095645641001	458.331.000	22.203.000	480.534.000
267	TELUKJAMBE BARAT	Wanasari	0095645704001	424.217.000	20.550.000	444.767.000
268	TELUKJAMBE BARAT	Wanakerta	0095645712001	519.731.000	25.177.000	544.908.000
269	TELUKJAMBE BARAT	Wanjaya	0095645720001	503.887.000	24.409.000	528.296.000
270	TELUKJAMBE BARAT	Mulyajaya	0095645739001	454.436.000	22.014.000	476.450.000
271	TEGALWARU	Cigunungsari	0095645755001	444.577.000	21.536.000	466.113.000
272	TEGALWARU	Wargasetra	0095645763001	412.624.000	19.988.000	432.612.000
273	TEGALWARU	Mekarbuana	0095645771001	515.206.000	24.958.000	540.164.000
274	TEGALWARU	Cintalaksana	0095645747001	438.127.000	21.224.000	459.351.000
275	TEGALWARU	Cintawangi	0095645781001	418.131.000	20.255.000	438.386.000
276	TEGALWARU	Cintalanggeng	0095645798001	430.091.000	20.835.000	450.926.000
277	TEGALWARU	Kutalanggeng	0095645801001	522.057.000	25.290.000	547.347.000
278	TEGALWARU	Kutamaneuh	0095645811001	683.705.000	33.120.000	716.825.000
279	TEGALWARU	Cipurwasari	0095645828001	472.486.000	22.888.000	495.374.000
280	PURWASARI	Darawolong	0095647960001	472.400.000	22.884.000	495.284.000
281	PURWASARI	Tegalsari	0095647987001	396.189.000	19.192.000	415.381.000
282	PURWASARI	Purwasari	0095648029001	676.392.000	32.766.000	709.158.000
283	PURWASARI	Mekarjaya	0095648010001	508.422.000	24.629.000	533.051.000
284	PURWASARI	Tamelang	0095648002001	433.586.000	21.004.000	454.590.000
285	PURWASARI	Cengkong	0095647995001	776.272.000	37.604.000	813.876.000
286	PURWASARI	Sukasari	0095648037001	434.208.000	21.034.000	455.242.000
287	PURWASARI	Karangsari	0095647979001	361.416.000	17.508.000	378.924.000
288	CILEBAR	Kertamukti	0095646182001	373.797.000	18.108.000	391.905.000
289	CILEBAR	Rawasari	0095646174001	341.824.000	16.559.000	358.383.000
290	CILEBAR	Pusakajaya Selatan	0095646166001	358.347.000	17.359.000	375.706.000
291	CILEBAR	Cikande	0095646141001	391.791.000	18.979.000	410.770.000
292	CILEBAR	Kosambibatu	0095646131001	388.043.000	18.798.000	406.841.000
293	CILEBAR	Pusakajaya Utara	0095646158001	367.315.000	17.794.000	385.109.000
294	CILEBAR	Sukaratu	0095646093001	361.917.000	17.532.000	379.449.000
295	CILEBAR	Ciptamargi	0095646107001	341.272.000	16.532.000	357.804.000
296	CILEBAR	Mekarpohaci	0095646115001	368.273.000	17.840.000	386.113.000
297	CILEBAR	Tanjungsari	0095646123001	385.063.000	18.653.000	403.716.000
JUMLAH				134.555.743.810	6.518.179.000	141.073.922.810



LAMPIRAN III :
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
 BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

LEMBAR CHECKLIST
 DOKUMEN KELENGKAPAN PENYALURAN DANA DBH-PDRD

NO.	JENIS DOKUMEN	KELENGKAPAN		KET.
		ADA	TIDAK	
1	2	3		4
1.	Perdes dan Lampiran tentang APBDesa awal/APBDesa Perubahan Tahun berjalan;			
2.	Perkades dan Lampiran tentang Penjabaran APBDesa/Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun berjalan;			
3.	Perdes dan Lampiran tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Sebelumnya.			
4.	Berkas Fotocopy :			
	a. Rekening Giro Desa di Bank BJB atas nama Pemerintah Desa;			
	b. KTP Kepala Desa;			
	c. KTP Kaur Keuangan;			
	d. NPWP Kepala Desa;			
	e. NPWP Kaur Keuangan;			
	f. NPWP Pemerintah Desa.			
5.	Surat permohonan usulan penyaluran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditandatangani oleh kepala desa;			
6.	Kwitansi pembayaran bermaterai Rp. 10.000,-			
7.	Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp. 10.000,-			
8.	Fakta Integritas bermaterai Rp. 10.000,-			
9.	Laporan Realisasi pelaksanaan DBH-PDRD Tahap sebelumnya yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui Camat.			

CAMAT <<KECAMATAN>>

<<NAMA CAMAT>>
 <<PANGKAT CAMAT>>
 NIP. <<NIP CAMAT>>



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<ALAMAT KECAMATAN>>
K A R A W A N G

Karawang,

2024

Yth. Bupati Karawang
Melalui
Kepala Dinas PMD Kab. Karawang
Selaku Ketua Tim Fasilitasi Tingkat
Daerah

di-
KARAWANG

SURAT PENGANTAR
Nomor : 400.10.2.4/ /Kec.

No.	Naskah dinas	Banyaknya	Keterangan
1	Usulan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH-PDRD) Tahap ... (.....) di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut : 1. Desa <<Desa>> Rp. <<DBH>>,- (<<TERBILANG DBH>> rupiah)	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat dan agar maklum

Diterima tanggal
Penerima

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Nomor telepon

Pengirim
CAMAT <<KECAMATAN>>

<<NAMA CAMAT>>
<<PANGKAT CAMAT>>
NIP. <<NIP CAMAT>>



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<ALAMAT KECAMATAN>>
K A R A W A N G

Karawang,

2024

Nomor : 400.10.2.4/ /Kec. .
Sifat : Biasa.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Hasil penelitian
kelengkapan administratif
permohonan penyaluran
DBH-PDRD Tahap ... (.....)
TA. 2024.

Yth. Kepala Desa <<Desa>>

di-

KARAWANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024, Berita Acara Tim Fasilitasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH-PDRD) Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2024, Surat Kepala Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Nomor : 400.10.2.4/...../Ds/2024 tanggal 2024 Perihal Permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2024 dan Surat Kepala Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Nomor : 400.10.2.4/...../Ds/2024 tanggal 2024 Perihal Permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2024.

Atas dasar tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hasil penelitian kelengkapan administrasi Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH-PDRD) Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2024 untuk Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Kabupaten Karawang sebagaimana Berita Acara hasil penelitian terlampir.

Demikian mohon maklum.

CAMAT <<KECAMATAN>>
Selaku Ketua Tim Fasilitasi DBH-PDRD
Tingkat Kecamatan <<Kecamatan>>

<<NAMA CAMAT>>
<<PANGKAT CAMAT>>
NIP. <<NIP CAMAT>>



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<ALAMAT KECAMATAN>>
K A R A W A N G

BERITA ACARA
PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRATIF PENYALURAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (DBH-PDRD)
TAHAP ... (.....) TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh empat telah dilaksanakan penelitian kelengkapan administrasi permohonan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH-PDRD) Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2024 untuk Pemerintah Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Kabupaten Karawang TA. 2024 sebesar **Rp. <<DBH>>,- (<<TERBILANG DBH>> rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah : **Rp. <<PAJAK>>,-**
2. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah : **Rp. <<RETRI>>,-**

Sesuai Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pasal 6, maka Permohonan Pencairan DBH-PDRD kami nyatakan LENGKAP / BELUM LENGKAP dengan rincian persyaratan administrasi sebagai berikut :

NO.	JENIS DOKUMEN	KELENGKAPAN		KET.
		ADA	TIDAK	
1	2	3		4
1.	Perdes dan Lampiran tentang APBDesa awal/APBDesa Perubahan Tahun berjalan;			
2.	Perkades dan Lampiran tentang Penjabaran APBDesa/Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun berjalan;			
3.	Perdes dan Lampiran tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Sebelumnya.			
4.	Berkas Fotocopy :			
	g. Rekening Giro Desa di Bank BJB atas nama Pemerintah Desa;			
	h. KTP Kepala Desa;			
	i. KTP Kaur Keuangan;			
	j. NPWP Kepala Desa;			
	k. NPWP Kaur Keuangan;			
	l. NPWP Pemerintah Desa.			
5.	Surat permohonan usulan penyaluran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditandatangani oleh kepala desa;			
6.	Kwitansi pembayaran bermaterai Rp. 10.000,-			
7.	Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp. 10.000,-			
8.	Fakta Integritas bermaterai Rp. 10.000,-			
9.	Laporan Realisasi pelaksanaan DBH-PDRD Tahap sebelumnya yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui Camat.			

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian ini kami buat untuk digunakan sebagai persyaratan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH-PDRD) Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2024.

**TIM FASILITASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH
TINGKAT KECAMATAN <<KECAMATAN>>**

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	<<NAMA CAMAT>>	Camat	Ketua	1.....
2	<<NAMA SEKCAM>>	Sekretaris Camat	Sekretaris	2.....
3	<<KASIPEM KEC>>	Kasi Pemerintahan	Anggota	3.....
4	<<KASI PMD KEC>>	Kasi PMD	Anggota	4.....



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<ALAMAT KECAMATAN>>
K A R A W A N G

Karawang,

2024

Nomor : 400.10.2.4/ /Kec.
Sifat : Biasa.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Rekomendasi Penyaluran Dana
Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
Tahap ... (....) Tahun Anggaran
2024.

Yth. Bupati Karawang
Melalui
Kepala Dinas PMD Kabupaten Karawang
selaku Ketua Tim Fasilitasi DBH-PDRD
Tingkat Daerah

di-
KARAWANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dasar tersebut di atas, bersama ini kami rekomendasikan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2024 untuk Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Nomor Rekening : <<NOREK PEMDES>> sebesar Rp. <<PAJAK>>,- (<<TERBILANG PAJAK>> rupiah).

Setelah kami melaksanakan penelitian bahwa Desa tersebut **LAYAK** untuk disalurkan, sebagaimana proposal terlampir.

Demikian, agar maklum.

CAMAT <<KECAMATAN>>

<<NAMA CAMAT>>
<<PANGKAT CAMAT>>
NIP. <<NIP CAMAT>>



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
DESA <<DESA>>

<<ALAMAT DESA>>
Email : <<EMAIL DESA AKTIF>>

Nomor : 400.10.2.4/ /Ds/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana
Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
Tahap ... (.....) TA. 2024.

Karawang, 2024

Yth. Kepada
Bupati Karawang
Melalui :
Camat Kec. <<Kecamatan>>
Selaku Ketua Tim Fasilitasi
DBH-PDRD Tk Kecamatan.
di-

K A R A W A N G.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024, bersama ini Kami mengajukan permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2024 Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> sebesar **Rp. <<PAJAK>>,- (<<TERBILANG PAJAK>> rupiah).**

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Kami sampaikan dokumen penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<KADES>>

Tembusan :
Camat <<Kecamatan>> (sebagai laporan).

**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN)

SUDAH TERIMA DARI : Bendahara Pengeluaran SKPD pada BPKAD Kabupaten Karawang.
BANYAKNYA : = <<TERBILANG PAJAK>> rupiah =
Yaitu untuk : Kegiatan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap ... (.....) Tahun
Anggaran 2024 untuk Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
Kabupaten Karawang.

Rp. <<PAJAK>>,-

Setuju dibayar :
KEPALA BPKAD KAB. KARAWANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN

TELAH DIBAYAR LUNAS
BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD

Karawang, 2024
Yang menerima,
1. <<KADES>>
Kepala Desa
<<Desa>>
()

Materei Rp. 10.000,-

ARIEF BIJAKSANA MARYUGO,
S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680816 198903 1 007

NIKMATUL KHOERiyAH, A.Md
NIP. 19830823 201503 2 003

2. <<KAURKEU>>
Kaur Keuangan
Desa <<Desa>>
()



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jl. Siliwangi No. 2 Telp. (0267) 8450878 Fax. : (0267) 845098
K A R A W A N G 41314

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG

Pada hari ini tanggal, bulan, tahun sesuai dengan penerbitan SP2D, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NIKMATUL KHOERiyAH, A.Md**
NIP : 19830823 201503 2 003
Jabatan : Bendahara Pengeluaran SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

1. Nama : <<KADES>>
Jabatan : Kepala Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
Alamat : Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
2. Nama : <<KAURKEU>>
Jabatan : Kaur Keuangan Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
Alamat : Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024;
2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 442 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Atas dasar tersebut, dengan ini :

1. PIHAK PERTAMA berdasarkan Jabatan dan dasar tersebut diatas, telah menyerahkan uang sebesar Rp. <<PAJAK>>,- (<<TERBILANG PAJAK>> rupiah) kepada PIHAK KEDUA yang ditransfer ke Rekening atas nama Pemerintah Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> pada Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Karawang Nomor Rekening <<NOREK PEMDES>> untuk Kegiatan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2024;
2. PIHAK KEDUA telah menerima uang sebesar Rp. <<PAJAK>>,- (<<TERBILANG PAJAK>> rupiah), untuk Kegiatan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2024;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan dan mempertanggungjawabkan uang tersebut sesuai dengan peruntukannya dan dilaporkan kepada Bupati Karawang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang.

Demikian Berita Acara Serah Terima Uang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua
Kepala Desa
<<Desa>>

Kaur Keuangan
Desa <<Desa>>

Yang menyerahkan
Pihak Kesatu
Bendahara Pengeluaran
SKPD

Materai Rp. 10.000,-

<<KADES>>

<<KAURKEU>>

NIKMATUL KHOERiyAH, A.Md

NIP. 19780114 201212 2 001

Mengetahui :
KEPALA BPKAD. KAB. KARAWANG
Selaku
PENGUNA ANGGARAN

ARIEF BIJAKSANA MARYUGO,S.IP

Pembina Utama Muda
NIP. 19680816 198903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
DESA <<DESA>>

<<ALAMAT DESA>>
Email : <<EMAIL DESA AKTIF>>

PAKTA INTEGRITAS/PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
TAHAP ... (.....) TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : <<KADES>>
Jabatan : Kepala Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Kabupaten Karawang
Alamat : Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Kabupaten Karawang

Bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta sesuai Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dengan ini menyatakan :

1. Sanggup dan bersedia mempertanggungjawabkan secara formil maupun materil atas penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2024 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk Pemerintah Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Tahun Anggaran 2024 yang disalurkan melalui rekening Bank Jabar Banten Cabang Karawang, Nomor Rekening : <<NOREK PEMDES>> sebesar Rp. <<PAJAK>>,- (<<TERBILANG PAJAK>> rupiah);
2. Akan menggunakan/memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2024 tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dalam APB Desa;
3. Akan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2024 dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap semester Tahun berjalan sesuai Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Bersedia diperiksa oleh instansi pemeriksa, baik Inspektorat Kabupaten Karawang, BPKP, maupun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Demikian Fakta Integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Karawang, <<TANGGAL PROPOSAL>>
Yang membuat Pernyataan
KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

Materai Rp. 10.000-

<<KADES>>



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<ALAMAT KECAMATAN>>
K A R A W A N G

Karawang,

2024

Nomor : 400.10.2.4/ /Kec.
Sifat : Biasa.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Rekomendasi Penyaluran
Dana Bagi Hasil (DBH)
Retribusi Daerah Tahap ...
(.....) Tahun Anggaran 2024.

Yth. Bupati Karawang
Melalui
Kepala Dinas PMD Kabupaten Karawang
selaku Ketua Tim Fasilitasi DBH-PDRD
Tingkat Daerah

di-
KARAWANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dasar tersebut di atas, bersama ini kami rekomendasikan penyaluran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (DBH-PDRD) Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2024 untuk Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Nomor Rekening : <<NOREK PEMDES>> sebesar **Rp. <<RETRI>>**,- (<<TERBILANG RETRI>> rupiah).

Setelah kami melaksanakan penelitian bahwa Desa tersebut **LAYAK** untuk disalurkan, sebagaimana proposal terlampir.

Demikian, agar maklum.

CAMAT <<KECAMATAN>>

<<NAMA CAMAT>>
<<PANGKAT CAMAT>>
NIP. <<NIP CAMAT>>



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
DESA <<DESA>>

<<ALAMAT DESA>>
Email : <<EMAIL DESA AKTIF>>

Nomor : 400.10.2.4/ /Ds/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran
Dana Bagi Hasil (DBH)
Retribusi Daerah Tahap ...
(.....) Tahun Anggaran
2024.

Karawang, 2024

Kepada
Yth. Bupati Karawang
Melalui :
Camat Kec. <<Kecamatan>>
Selaku Ketua Tim Fasilitasi
DBH-PDRD Tingkat Kecamatan.

di-
K A R A W A N G

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024, bersama ini Kami mengajukan permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2024 Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> sebesar **Rp. <<RETRI>>,- (<<TERBILANG RETRI>> rupiah).**

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Kami sampaikan dokumen penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<KADES>>

Tembusan :
Camat <<Kecamatan>> (sebagai laporan).

**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN)

SUDAH TERIMA DARI : Bendahara Pengeluaran SKPD pada BPKAD Kabupaten Karawang.
BANYAKNYA : = <<TERBILANG RETRI>> rupiah =
Yaitu untuk : Kegiatan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap ... (.....)
Tahun Anggaran 2024 untuk Desa <<Desa>> Kecamatan
<<Kecamatan>> Kabupaten Karawang.

Rp. <<RETRI>>,-

Karawang, 2024

Yang menerima,

1. <<KADES>>

Kepala Desa

<<Desa>>

()

Materai Rp. 10.000,-

()

2. <<KAURKEU>>

Kaur Keuangan

Desa <<Desa>>

Setuju dibayar :
KEPALA BPKAD KAB. KARAWANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN

TELAH DIBAYAR LUNAS
BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD

ARIEF BIJAKSANA MARYUGO, S.IP

Pembina Utama Muda
NIP. 19680816 198903 1 007

NIKMATUL KHOERiyAH, A.Md

NIP. 19830823 201503 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Siliwangi No. 2 Telp. (0267) 8450878 Fax. : (0267) 845098
K A R A W A N G 41314

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG

Pada hari ini tanggal, bulan, tahun sesuai dengan penerbitan SP2D, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NIKMATUL KHOERIJAH, A.Md**
NIP : 19830823 201503 2 003
Jabatan : Bendahara Pengeluaran SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- Nama : <<KADES>>
Jabatan : Kepala Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
Alamat : Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
- Nama : <<KAURKEU>>
Jabatan : Kaur Keuangan Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
Alamat : Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 442 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Atas dasar tersebut, dengan ini :

- PIHAK PERTAMA berdasarkan jabatan dan dasar tersebut diatas, telah menyerahkan uang sebesar Rp. <<RETRI>>,- (<<TERBILANG RETRI>> rupiah) kepada PIHAK KEDUA yang ditransfer ke Rekening atas nama Pemerintah Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> pada Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Karawang Nomor Rekening <<NOREK PEMDES>> untuk Kegiatan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2024;
- PIHAK KEDUA telah menerima uang sebesar Rp. <<RETRI>>,- (<<TERBILANG RETRI>> rupiah), untuk Kegiatan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2024;
- PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan dan mempertanggungjawabkan uang tersebut sesuai dengan peruntukannya dan dilaporkan kepada Bupati Karawang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang.

Demikian Berita Acara Serah Terima Uang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua
Kepala Desa
<<Desa>>

Kaur Keuangan
Desa <<Desa>>

Yang menyerahkan
Pihak Kesatu
Bendahara Pengeluaran
SKPD

Materai Rp.10.000,-

<<KADES>>

<<KAURKEU>>

NIKMATUL KHOERIJAH, A.Md
NIP. 19830823 201503 2 003

Mengetahui :
KEPALA BPKAD KAB. KARAWANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN

ARIEF BIJAKSANA MARYUGO.S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680816 198903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
DESA <<DESA>>
<<ALAMAT DESA>>
Email : <<EMAIL DESA AKTIF>>

PAKTA INTEGRITAS/PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DANA BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH
TAHAP ... (.....) TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : <<KADES>>
Jabatan : Kepala Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Kabupaten Karawang.
Alamat : Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Kabupaten Karawang.

Bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta sesuai Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dengan ini menyatakan :

1. Sanggup dan bersedia mempertanggungjawabkan secara formil maupun materil atas penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2024 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk Pemerintah Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Tahun Anggaran 2024 yang disalurkan melalui rekening Bank Jabar Banten Cabang Karawang, Nomor Rekening : <<NOREK PEMDES>> sebesar **Rp. <<RETRI>>**,- (<<TERBILANG RETRI>> rupiah);
2. Akan menggunakan/memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2024 tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dalam APB Desa;
3. Akan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2024 dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap semester Tahun berjalan sesuai Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Bersedia diperiksa oleh instansi pemeriksa, baik Inspektorat Kabupaten Karawang, BPKP, maupun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Demikian Fakta Integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Karawang, <<TANGGAL PROPOSAL>>
Yang membuat Pernyataan
KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

Materai Rp. 10.000,-

<<KADES>>

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHAP ... (.....)
 TAHUN ANGGARAN 20... DESA KECAMATAN KAB.

NO	URAIAN KEGIATAN	TARGET			REALISASI			SISA PAGU ANGGARAN (5-8)	PERSENTASE (Realisasi Kegiatan) (%)	KETERANGAN
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (3+4)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :									
	1.									
	2. dst									
B	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :									
	1.									
	2. dst									
C	Bidang Pemberdayaan Masyarakat :									
	1.									
	2. dst									
JUMLAH										

Mengetahui :
CAMAT

Desa 20..
KEPALA DESA

.....
 Pangkat/ Gol
 NIP.

.....

BUPATI KARAWANG,

 AEP SYAEPULOH

LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

TATA CARA PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2024

I. KEGIATAN YANG DIUTAMAKAN/DIPRIORITASKAN

A. Bidang Pemerintahan Desa

a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Meliputi Kegiatan :

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - Tunjangan Kepala Desa.
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - Penghasilan Tetap Perangkat Desa
 - 1) Kepala Urusan;
 - 2) Kepala Seksi;
 - 3) Kepala Dusun.
 - Tunjangan Perangkat Desa
 - 1) Sekretaris Desa;
 - 2) Kepala Urusan;
 - 3) Kepala Seksi;
 - 4) Kepala Dusun.
 3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa:
 - Insentif Jasa Pelayanan Desa/Upas;
 - Tambahan Insentif Linmas.
 4. Penyediaan Operasional BPD:
 - Operasional BPD.
 5. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW:
 - Tambahan Insentif Ketua RT dan Ketua RW
 - 1) Ketua RW;
 - 2) Ketua RT.
 - Penyediaan Operasional Operasional RT/RW :
- b. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa:
 - Insentif Operator Desa/Keuangan.
 2. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa:
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa.
 3. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan BPD
 - Dukungan dan Sosialisasi Pemilihan BPD.
- c. Sub Bidang Pertanahan
1. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
 - Insentif Bendahara PBB.

B. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 1. Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Keagamaan
 - Insentif Pemulasara Jenazah.
- b. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 1. Operasional Kelembagaan Desa;
 - Operasional PKK;
 - Operasional Karang Taruna;
 - Operasional LPM.
 2. Dukungan Kegiatan Puskesmas
 - Tambahan Insentif PSM.

II. KEGIATAN YANG DIBUTUHKAN

A. Bidang Pemerintahan Desa

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD);
- b. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- c. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam sub Bidang.
- d. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Bidang.
- e. Sub Bidang Pertanahan.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.

B. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.

C. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- e. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- f. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.

RINCIAN PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2024

I. KEGIATAN YANG DIUTAMAKAN/DIPRIORITASKAN

A. Bidang Pemerintahan Desa

a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Meliputi Kegiatan :

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - Tunjangan Kepala Desa : Rp1.700.000,- /bulan
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - Penghasilan Tetap Perangkat Desa
 - 1) Kepala Urusan : Rp372.200,- /bulan/orang
 - 2) Kepala Seksi : Rp372.200,- /bulan/orang
 - 3) Kepala Dusun : Rp372.200,- /bulan/orang
 - Tunjangan Perangkat Desa
 - 4) Sekretaris Desa : Rp690.000,- /bulan/orang
 - 5) Kepala Urusan : Rp675.000,- /bulan/orang
 - 6) Kepala Seksi : Rp675.000,- /bulan/orang
 - 7) Kepala Dusun : Rp675.000,- /bulan/orang
 3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - Insentif Jasa Pelayanan Desa/Upas : Rp400.000,- /bulan/orang
 - Tambahan Insentif Linmas : Rp150.000,- /bulan/orang
 4. Penyediaan Operasional BPD
 - Tambahan Tunjangan BPD : Rp150.000,- /bulan/orang
 - Operasional BPD : minimal Rp3.000.000,-/tahun
 5. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - Tambahan Insentif Ketua RT dan Ketua RW
 - 1) Ketua RW : Rp200.000,- /bulan/orang
 - 2) Ketua RT : Rp150.000,- /bulan/orang
 - Operasional RW dan RT : minimal Rp4.500.000,-/tahun
- b. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - Insentif Operator Desa/Keuangan : Rp750.000,- /bulan/orang
 2. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Dan Pembangunan Desa : minimal Rp2.400.000,-/tahun
 3. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan BPD
 - Dukungan dan Sosialisasi Pemilihan BPD : sesuai kebutuhan
- c. Sub Bidang Pertanahan
1. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
 - Insentif Bendahara PBB : Rp750.000,- /bulan/orang

B. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 1. Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Keagamaan
 - Insentif Pemulasara Jenazah : Rp150.000,- /bulan/orang
- b. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 1. Operasional Kelembagaan Desa :
 - PKK : minimal Rp4.500.000,-/tahun
 - LPM : minimal Rp4.500.000,-/tahun
 - Karang Taruna : minimal Rp4.500.000,-/tahun
 2. Dukungan Kegiatan Puskesmas
 - Tambahan Insentif PSM : maks Rp7.200.000,-/tahun

II. KEGIATAN YANG DIBUTUHKAN

A. Bidang Pemerintahan Desa

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan :
 1. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 2. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD);
 3. Penyediaan Operasional BPD;
 4. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
- b. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- c. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam sub Bidang.
- d. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Bidang.
- e. Sub Bidang Pertanahan.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.

B. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.

C. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang

- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- e. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- f. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.

